

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG KEOLAHRAGAAN OLEH KORMI DALAM UPAYA PENINGKATAN SPORT DEVELOPMENT INDEX

Edi Purwanto

Universitas Negeri Semarang  
edipurwanto7575@gmail.com

**Abstract:** Sports law is the basis or foundation in the development of community sports. In its manifestation, the Sports Law is placed as a vital instrument as an indicator in national development as one way to improve National Health and Fitness standards. However, at this time sports actors position sports only as the development of sports itself. So it is less relevant to what is stated in the national sports law. Therefore, this study aims to determine the implementation of sports policies, especially in community sports because of changes in the management of the KORMI organization. The method used in this study is to use a descriptive qualitative approach. In its implementation, the instrument for collecting data is observation, collecting documentation, and conducting interviews and the data obtained is analyzed. The results of this study found that the implementation of policies on community sports are partly in accordance with the National Sports Law, and there are some aspects of implementation that are not optimal. This study is a novelty in the study of sports policy analysis in Indonesia, especially in Central Java. Kata kunci: Undang-undang Keolahragaan, Sport Development index, KORMI.

## PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir pembangunan olahraga implementasi dari pembangunan indeks pembangunan olahraga dengan dasar undang undang olahraga no 11 tahun 2022, sudah mengalami perubahan secara signifikan dilihat dari beberapa aspek pembangunan. di beberapa negara maju, serta mulai menggeser paradigma lama yaitu 'pembangunan olahraga' (*Development of Sport*) (Black, 2017). Paradigma baru tersebut sudah menjadi isu hangat di tingkat global dan menjadi isu utama wacana olahraga di beberapa negara benua Asia dan benua Eropa. Salah satu contoh negara maju di Asia yang sudah memulai untuk menerapkan paradigma pembangunan melalui olahraga adalah Negara Korea Selatan (Ha et al., 2015). Dengan melakukan pergeseran paradigma seperti itu, Korea Selatan diharapkan bisa menjadi Negara yang lebih maju lagi, karena selain dari kemajuan olahraga elitnya (olahraga prestasi), Korea Selatan pun diharapkan bisa berhasil membuat masyarakatnya lebih maju dengan hidup sehat yang berkualitas melalui olahraga, Program tersebut merupakan refleksi dari paradigma 'pembangunan melalui olahraga'.

Hal serupa sudah diteliti tiga tahun sebelum di Korea Selatan, yang menganalisis perkembangan kebijakan olahraga di Jepang dengan fokus khusus menggambarkan cara momentum politik yang diperlukan untuk mencapai penegakan undang-undang baru untuk olahraga di Jepang (Yamamoto, 2012). Terdapat tiga bagian yang dilakukan Jepang terkait kebijakan olahraganya. Bagian pertama menunjukkan arti-penting serta

kepentingan pemerintah dan politik dalam olahraga yang berkembang baru-baru ini. Bagian kedua menjelaskan tiga pokok utama untuk diberlakukannya Undang-Undang Dasar mengenai Olahraga. Bagian ketiga memetakan struktur administrasi olahraga yang terfragmentasi di Jepang (Yamamoto, 2012). Jika diamati dengan apa yang dilakukan di Jepang tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan di Indonesia yang memang mencoba menerapkan paradigma 'pembangunan melalui olahraga' melalui kebijakan olahraga berupa Undang-Undang keolahragaan.

Bentuk kebijakan pemerintah dalam mendukung memasyarakatkan olahraga Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, olahraga masyarakat adalah aktivitas yang dilakukan masyarakat berdasarkan minat dan kemampuan mereka. Olahraga masyarakat dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga kesehatan, kebugaran, dan kebahagiaan. Sehingga dengan memasyarakatkan olahraga memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa, karena dapat mengaktualisasikan nilai-nilai positif yang dapat ditransformasikan dalam kehidupan kebangsaan (Kemenpora, 2022). Wujud peran pemerintah dapat membuat regulasi dan kebijakan yang mendukung pengembangan olahraga, seperti peraturan tentang pendanaan, penyediaan fasilitas, dalam hal ini support sistem yang dilakukan pemerintah adalah membentuk Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI.

Landasan hukum menjalankan regulasi KORMI yaitu Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 86 Tahun 2021 mengatur mengenai Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) yang berfungsi untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten/Kota, Organisasi Olahraga, Induk Organisasi Cabang Olahraga, dunia usaha dan industri, akademisi, media, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan Keolahragaan Nasional sehingga pembangunan Keolahragaan Nasional dapat berjalan secara efektif, efisien, unggul, terukur, akuntabel, sistematis, dan berkelanjutan.

Landasan hukum yang mengatur regulasi dan memfasilitasi masyarakat dalam penyelenggaraan keolahragaan, KORMI sebagai Lembaga olahraga yang mewadahi dari berbagai Induk Organisasi Olahraga (INORGA) memiliki tanggung jawab besar dalam mengembangkan dan memasyarakatkan olahraga masyarakat diberbagai interaksi sosial khususnya di Jawa Tengah. Interaksi masyarakat olahraga mewujudkan berbagai jenis organisasi dalam bentuk Induk Organisasi Olahraga yang teridentifikasi dalam database KORMI Jawa Tengah (Sk AD ART Kormi 2020-2).

Peran KORMI, memiliki peran strategis dalam mengembangkan olahraga berbasis komunitas dengan berbagai fokus yaitu nilai-nilai yang ada dalam olahraga kompetisi sportivitas, serta juga fokus kepada kebugaran, kesehatan, dan kesenangan, sehingga tujuan utamanya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga yang mendukung kesejahteraan dan gaya hidup sehat. Dengan demikian fungsi KORMI sebagai organisasi mitra yang menjalankan tugas pemerintah bertugas untuk mengelola, mengembangkan, serta mempopulerkan berbagai cabang olahraga rekreasi dan tradisional Indonesia dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat secara luas, menciptakan kegiatan yang dapat diikuti oleh semua lapisan masyarakat, termasuk anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia (Yunis Bangun, 2016).

Proses pembinaan KORMI memberikan dukungan kepada organisasi olahraga lokal dan komunitas dalam bentuk pelatihan, pendidikan dan pembinaan yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan olahraga masyarakat dengan mengkolaborasikan lembaga

dan Pemerintah melalui bekerja sama dengan berbagai pihak dalam menyelenggarakan berbagai event olahraga berbasis komunitas, baik di tingkat lokal maupun nasional, dengan fokus pada partisipasi yang luas dan kebugaran masyarakat.

Perkembangan kebijakan olahraga dimulai dengan telah ditetapkan oleh pemerintah dan Presiden saat itu. Tepatnya pada tahun 2005 sebuah kebijakan ditetapkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU No. 3 Tahun 2005 tentang SKN) (Ma'mun, 2019). Undang tersebut disempurnakan dengan undang undang nomor 11 tahun 2022 Ini merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk melakukan pengembangan/pembangunan nasional melalui olahraga. Jika kita melihat dengan peningkatan di berbagai Negara-negara yang sudah dianggap maju oleh dunia seperti Korea Selatan dan Jepang ini, sebenarnya Indonesia pun tidak tertinggal jauh mengenai isu global yang sedang diperbincangkan ini (Ma'mun, 2016). Hal ini mengungkapkan bahwa pentingnya keberadaan Undang-Undang No. 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan Nasional sebagai aturan dasar dalam pembangunan nasional melalui olahraga. Ada beberapa komponen yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana implementasi tentang olahraga di Indonesia sendiri mengenai kebijakan yang mengarah kepada pergeseran paradigma pengembangan olahraga menjadi 'pengembangan melalui olahraga'. Apakah sudah berjalan sebagaimana mestinya ataukah belum.

Aspek yang perlu diperhatikan adalah aspek Kesehatan karena salah satu bidang indikator dalam pembangunan nasional suatu Negara, dengan Negara tersebut memiliki masyarakat yang sehat berarti Negara tersebut sudah bisa dikatakan sebagai Negara maju (Rowe, 2015). Dalam implementasi kebijakan tentunya memerlukan suatu sistem untuk menerapkan paradigma 'pembangunan melalui olahraga' karena semua aspek yang dapat ditingkatkan dan dapat mendukung peningkatan semua komponen dalam masyarakat dapat dikembangkan melalui olahraga, misal aspek ekonomi, aspek Masyarakat dll, hal tersebut melalui suatu kebijakan yang tentunya dirancang, ditetapkan serta diaplikasikan oleh pemerintah sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan kebijakan yang sudah dicanangkan (Won & Hong, 2015), yang tentunya memiliki fungsi sebagai pemangku kebijakan dalam sistem pemerintahan suatu Negara.

Terdapat instrumen untuk mengukur indeks pembangunan olahraga di Indonesia dan dikenal dengan istilah *Sport Development Index* (SDI) (KEMENPORA, 2018). SDI merupakan metode pengukuran yang diklaim sebagai system yang dapat dilakukan untuk mengukur kemajuan pembangunan olahraga. SDI adalah indeks gabungan yang mencerminkan keberhasilan pembangunan olahraga berdasarkan empat dimensi dasar, yaitu ruang terbuka, sumber daya manusia, partisipasi warga masyarakat, dan derajat kebugaran jasmani (Mutohir & Maksun, 2007). Salah satu cara untuk meningkatkan indeks pengembangan olahraga adalah program yang mengharuskan warganya melakukan aktivitas olahraga lebih aktif lagi setiap bulan, minggu hingga harinya, yang tentunya didukung oleh kebijakan pemerintah yang berlandaskan UU no.11 tahun 2022. Oleh karena itu, pokok permasalahan dari rendahnya tingkat SDI yang terjadi di Indonesia khususnya di Jawa Tengah bisa ditanggulangi dengan penguatan implementasi aturannya yang harus diterapkan secara lebih efektif lagi (Mutohir & Maksun, 2007). Dalam UU no.11 tahun 2022 sudah diatur mengenai bagaimana cara mengantisipasi permasalahan yang sedang

terjadi saat ini dengan salah satu solusi dari KORMI berkembangnya organisasi organisasi olahrag masyarakat yang disebut INORGA. Dengan demikian begitu pentingnya implementasi UU no.11 tahun 2022 sebagai dasar aturan main untuk penyelenggaraan dan pengembangan olahraga di Indonesia.

Perkembangan INORGA yang terjadi Masyarakat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dianalisis dari berbagai perseptif sehingga dapat diinterpretasikan peran penting dari induk olahraga yaitu KORMI dalam membentuk sumber daya manusia yang sehat, bugar. Pemerintah memberikan perhatian besar pada peningkatan sumberdaya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup, termasuk kesehatan, kebugaran dan produktivitas melalui olahraga. Bahkan dalam Perpres No. 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional, salah satu visinya pada tahun 2045 adalah “Mewujudkan Indonesia Bugar, dengan 70 persen masyarakat berpartisipasi aktif berolahraga sebanyak 3 kali seminggu dengan durasi minimal 60 menit, sehingga diharapkan 60 persen memiliki tingkat kebugaran jasmani baik. Angka menuju 70 persen partisipasi masyarakat berolahraga di tahun 2045 diupayakan dicapai secara gradual. Dalam Permenpora Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peta Jalan DBON, pada tahun 2023 partisipasi ditargetkan mencapai 37 persen dan 2024 sebanyak 40 persen.

Indeks partisipasi masyarakat dalam berolahraga secara rata-rata adalah 0,31. Artinya bahwa baru sebesar 31 % warga Jawa Tengah yang melakukan olahraga minimal 3 (tiga) kali per minggu. Partisipasi artinya sebuah gaya hidup berolahraga yang telah sampai tahap habituasi. 31 % persen bukan angka yang buruk, terlebih jika dibandingkan dengan beberapa masyarakat di provinsi lain. Namun, sekadar pembanding, di Auastralia, angka partisipasi masyarakat dalam berolahraga mencapa 60 -70 % dengan komposisi yang relatif stabil.

Pengembangan olahraga diukur berdasarkan apa yang terjadi saat ini di lingkungan masyarakat, perlu diketahui juga lebih lanjut bahwa saat ini pun sedang terdapat isu global yang sangat hangat diperbincangkan yaitu mengenai *Sport for Development and Peace* (SDP) yang dicanangkan oleh PBB dalam deklarasinya mengenai *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Hasselgård & Straume, 2015). Intisari dari SDP yaitu pelaksanaan aktivitas olahraga pada masyarakat dijadikan media sarana dalam persatuan antar bangsa- bangsa dengan tujuan tercapai perdamaian dunia (Mwaanga & Adeosun, 2019). Sehingga Tindakan rasial yang dipicu dari berbagai perbedaan yang ada seperti perbedaan agama, perbedaanbudaya, status sosial bisa diminimalkan dengan media olahraga sebagai sarana kerukunan (Mwaanga & Prince, 2016) Pembangunan melalui olahraga akan lebih efektif jika dimulai penerapannya pada generasi muda (Danish et al., 2004). Pembangunan dilakukan dengan dimulai sejak usia dini merupakan kunci kesuksesan pembangunan melalui olahraga. Hal ini tentunya sangat erat kaitannya dengan olahraga yang diberikan pada lingkup masyarakat dan keluarga sebagai kebiasaan yang positif yang memang sudah dimulai sejak usia dini atau saat seseorang memulai bergerak dan dibibasakan oleh keluarga dan masyarakat yang mendukung dalam aktivitas olahraga (“Pendidik. Jasm. OLAHRAGA USIA DINI,”2015). Oleh karena itu, olahraga Masyarkatdi masyarkat melalui wadah INORGA sangat penting perannya sebagai instrumen pembangunan nasional melalui olahraga.

Dalam lingkup olahraga Masyarkat negara Inggris memiliki konsep yang dikenal dengan istilah PESSCL (*Physical Education, School Sport and Club Link*) serta masyarkat

jasmani dan strategi olahraga bagi kaum muda dengan istilah PESSYP (*physical education and sport strategy for young people*) yang bertujuan untuk beragam sasaran social (Department for Education, 2013). Temuan dari penelitiannya terdapat lima wacana yang membangun dan membentuk kebijakan untuk PESS selama periode (2003-2010), yaitu: olahraga untuk olahraga itu sendiri, kesehatan, kewarganegaraan, partisipasi seumur hidup, dan warisan olimpiade (nilai) (Jung et al., 2016). Hal ini dilakukan oleh pemerintah pusat demi kepentingan politik. Sehingga wacana kebijakan untuk PESSCL bermuatan politis dan akan berdampak pada kualitas Masyarakat dan peluang pemberian pengalaman bagi anak-anak muda yang bermanfaat bagi kehidupannya dimasa depan.

Terdapat empat elemen kunci dalam masyarakat jasmani dan olahraga sekolah di Inggris Coakley and Pike (2009), yaitu beraktifitas sepanjang hayat atau olahraga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari (*lifelong activity*) melalui kurikulum masyarakat jasmani (*PE Curriculum*); Berpartisipasi disepanjang hayat atau berolahraga dalam kelompok masyarakat (*lifelong participation*) melalui kegiatan olahraga di sekolah diluar jam pelajaran yang terorganisasikan dalam bentuk klub atau unit kegiatan olahraga sekolah (*out of school hours activity*); Pengembangan olahraga (*sport development*) melalui jaringan kerjasama dengan klub di luar sekolah (*club links*); Pengembangan bakat (*talent development*) melalui olahraga yang dikompertisikan yang terjadwal sepanjang tahun secara terstruktur, sistematis dan berkelanjutan (*competitive school sport*).

Menurut Amung Ma'mun (2018), jika pemikiran Coakley dan Pike ini diterjemahkan atau diintegrasikan lebih lanjut dengan konsep pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat pada Sistem Keolahragaan Nasional, yaitu *PE curriculum* yang dimaksud adalah olahraga masyarakat yang menjadi bagian integral dalam penyelenggaraan masyarakat nasional dalam rangka pembentukan aktivitas sepanjang hayat (*lifelong activity*); *Out of school hour activity* itu sama dengan ekstrakurikuler yang memberikan peluang kepada peserta didik untuk aktif berolahraga disekolah diluar jam belajar dalam rangka pembentukan partisipasi aktif berolahraga disepanjang hayat (*lifelong participation*); *Club links* itu sama dengan unit kegiatan olahraga yang memiliki jaringan dengan perkumpulan olahraga di masyarakat (diluar sekolah) sebagai upaya untuk pengembangan olahraga (*sport development*); *Competitive School Sport* adalah sama dengan kelas olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, serta sekolah olahraga dalam rangka mengembangkan bakat (*talent development*)

Dari uraian singkat di atas, peneliti sangat tertarik untuk meneliti mengenai implementasi olahraga masyarakat yang diterapkan berdasarkan UU no.11 tahun 2022 dalam proses pentingnya olahraga menjadi salah satu aspek pencapaian pembangunan nasional. Selain itu, pengamatan dari peneliti bahwa analisa mengenai kebijakan olahraga Masyarakat berdasarkan undang-undang no.11 tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan Nasional ini belum pernah diteliti khususnya di JawaTengah, maka dari itu penelitian ini merupakan produk baru dalam penelitian di bidang keolahragaan. Dalam penelitian ini peneliti akan mengambil data di JawaTengah, bagaimana pemerintahdaerhadstakeholder salah satunya KORMI dalam menaungi INORGA sebagai pemangku kebijakan pada bidang olahraga masyarakat dalam mengimplementasikannya pada kebijakan yang diterapkan sesuai dengan UU no.11 tahun 2022.

## **METODE**

Penelitian ini dilaksanakan di Jawa tengah khususnya stakeholder salah satunya KORMI dalam menaungi INORGA sebagai pemangku kebijakan olahraga yang salah satunya fokus pada olahraga masyarakat. Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah sampel bertujuan (*purposive sampling*), yakni pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi bertalian dengan tujuan yang hendak dicapai. Beberapa responden dari pengurus dan penggerak olahraga dari INORGA pada bidang olahraga masyarakat. Selain itu, peneliti juga akan mengambil beberapa responden peserta utusan PPI sebagai unsur yang menjadi objek dari penerapan kebijakan olahraga Masyarakat tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan agar implementasi kebijakan olahraga Masyarakat bisa terdeskripsikan secara detail (Cresswell, 2008).

Instrumen penelitian untuk membuat roadmap penelitian dibuat sebuah pedoman yang disusun berlandaskan undang-undang keolahragaan serta berdasarkan masalah penelitian, sub masalah penelitian, aspek yang diamati, sumber data, panduan yang digunakan pada observasi, wawancara dan studi dokumentasi.


Observasi/pengamatan dilakukan agar memungkinkan peneliti merasakan fenomena yang dirasakan dan dihayati oleh subjek penelitian dengan harapan peneliti juga menjadi sumber data. Dengan demikian, keberadaan peneliti secara langsung di lapangan dapat memberikan kesempatan yang luas untuk mengumpulkan data yang dijadikan dasar untuk mendapatkan data yang akurat.

Adapun perencanaan wawancara dilakukan dengan menyusun Pedoman Wawancara yang berisi pokok – pokok pertanyaan terbuka. Pertanyaan – pertanyaan mengenai berbagai aspek terkait dengan proses penentuan kebijakan olahraga yang dilakukan oleh KORMI untuk INORGA. Pertanyaan – pertanyaan lain mengenai berbagai aspek terkait dengan peran dan fungsi pemerintah daerah dalam mengelola kebijakan olahraga masyarakat.

Kemudian Kajian dokumen difokuskan pada aspek materi atau substansi yang ada kaitannya dengan kebijakan olahraga yang diterapkan, meliputi; dokumen peraturan daerah baik wilayah kota ataupun propinsi yang menyangkut bidang olahraga, dokumentasi (laporan) kegiatan olahraga yang telah dilakukan, dokumen profil wilayah program, dokumen rancangan program kerja keolahragaan, dokumen realisasi program kerja/laporan kegiatan keolahragaan meliputi (nama, orientasi, tujuan, manfaat, partisipan, output), serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan peraturan maupun program pada bidang olahraga yang diterapkan.

## **HASIL**

Analisis kebijakan implementasi undang-undang no.11 tahun 2022 dalam lingkup olahraga Masyarakat akan menggunakan teori yang dikembangkan oleh Korten yang dikenal dengan “model kesesuaian implementasi kebijakan”. Model ini berintikan kesesuaian antara tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program, yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program dan kelompok sasaran program (Korten, 2016)



Gambar 1  
Model Kesesuaian Implementasi Kebijakan

David C. Kortzen Kortzen, (2016) menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat) dalam penelitian adalah INORGA. Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program. Berikut penjabaran dari teori kortzen pada implementasi undang-undang sistem keolahragaan pada pengembangan olahraga

)	A (apa yang ditawarkan)		C (apa dibutuhkan) ya
)	A (apa yang disyaratkan)		B (kemampuan)
)	B (syarat yang diputuskan)		C (apa yang dapat dilakukan)

Keterangan:

A: Program (kebijakan olahraga masyarakat)

B: Organisasi (DISPORA)

C: Pemanfaat (Guru, Siswa, Masyarakat)

Dari tabel kunci analisis implementasi model kortzen di atas, dapat dijelaskan bahwa tiga unsur yang menjadi kunci implementasi yaitu program mengenai tiga ruang lingkup olahraga yang ditawarkan harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat (objek dari program tersebut) yang dalam hal ini yaitu, guru/dosen, siswa, masyarakat umum, pelatih serta atlet. Program yang disyaratkan dalam tiga ruang lingkup olahraga harus sesuai dengan kemampuan stakeholder yaitu KORMI sebagai organisasi dalam menaungi kegiatan olahraga masyarakat dalam mengimplementasikan program tersebut. INORGA dibawah naungan KORMI memutuskan syarat yang diperlukan untuk memperoleh output program sesuai dengan apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat (objek dari program tersebut) yang dalam hal ini yaitu, masyarakat yang sudah menjadi anggota INORGA maupun masyarakat secara umum.

Dalam undang-undang no.11 tahun 2022 tentang keolahragaan nasional mengenai olahraga Masyarakat mengenai pengembangan dan pembinaan olahraga Masyarakat terdapat beberapa aspek yang harus diamati dalam melaksanakan penelitian mengenai implementasi kebijakan olahraga Masyarakat di Jawa tengah. Beberapa aspek ini merupakan indikator dari implementasi kebijakan untuk olahraga Masyarakat. Berikut adalah hasil yang peneliti terjemahkan menjadi sebuah simpulan dari setiap indikatornya

Pada pelaksanaan olahraga Masyarakat di Jawa tengah memiliki dua jalur Masyarakat, yang dalam hal ini memiliki perbedaan pada penanggung jawab pelaksanaannya. Pada jalur Masyarakat formal diselenggarakan pada sekolah reguler, dan tentunya hal ini menjadi tanggung jawab KORMI Jawa tengah yang mengakomodir diselenggarakannya olahraga Masyarakat jalur non formal yaitu Lembaga yang menaungi penyelenggaraan Masyarakat nonformal, termasuk olahraga Masyarakat dengan jalur nonformal;

Masyarakat jasmani yang merupakan istilah lain dari olahraga Masyarakat terbiasa dengan bergerak dimulai dengan tingkat dasar hingga dewasa nantinya, yang pada akhirnya akan menjadi suatu hal yang menjadi rutinitas. Manfaatnya yaitu individu tersebut akan terjaga kesehatannya, serta mencapai kebugaran jasmani. Tentunya pelaksanaan olahraga Masyarakat yang dilaksanakan pada tataran memiliki sistem yang berjenjang serta terstruktur. Dalam hal ini pelaksanaan sistem Masyarakat di Indonesia dilakukan secara berjenjang

Saat ini guru/dosen yang ada di Jawa tengah serta tenaga keolahragaan (pelatih/pembimbing) mayoritas sudah memiliki kualifikasi sertifikasi yang sesuai. Guru/dosen tentunya sudah menempuh Masyarakat yang seharusnya yaitu Guru minimal sarjana, kemudian dosen minimal magister. Serta pelatih/pembimbing yang memang sudah memiliki lisensi kualifikasi sesuai dengan cabang olahraganya masing- masing. Adapun pelatih yang memang belum memiliki lisensi kualifikasi, setiap tahun selalu difasilitasi pelatihan bagi para penggerak olahraga yang difasilitasi oleh KORMI maupun oleh induk organisasi daerah

Terkait sarana dan prasarana yang tersedia saat ini di Jawa tengah, dalam hal standar memang belum sepenuhnya memiliki standar yang memadai atau minimal standar nasional. Namun terdapat beberapa sarana dan prasarana yang memang sudah memiliki standar nasional bahkan internasional, beberapa fasilitas olahraga yang berada dilingkungan beberapa kampus perguruan tinggi, Pada lingkup olahraga Masyarakat terdapat format kejuaraan yang dilaksanakan secara berkala setiap tahunnya yaitu FORDA dan beberapa even olahraga masyarakat lainnya


## **PEMBAHASAN**

Penyelenggaraan olahraga Masyarakat diselenggarakan pada format berbagai tentunya harus berjalan beriringan dengan sistem Masyarakat nasional yang memang lebih dominan dalam mengatur mengenai kemasyarakat. Temuan yang ada dilapangan ternyata terdapat istilah nomenklatur yang berbeda antara Undang- undang olahraga nasional yang menggunakan istilah 'Masyarakat Jasmani dan Olahraga', sedangkan pada Undang-Undang sistem keolahragaan nasional menggunakan istilah 'Masyarakat Olahraga'

Pada pelaksanaan olahraga Masyarakat di beberapa daerah memang mempunyai kebijakan yang berbeda. Namun berbicara mengenai kegiatan olahraga masyarakat mayoritas sudah memiliki induk kegiatan olahraga. Pengembangan olahraga masyarakat



yang berlandaskan undang-undang no.11 tahun 2022. Pada implementasinya indikator-indikator tersebut seperti yang ditemukan oleh peneliti saat wawancara, pada dasarnya sudah terlaksana secara keseluruhan. Namun yang dirasakan adalah masih kurangnya dalam hal pemerataan. Hal ini dikarenakan salah satunya adalah focus arah kebijakan yang diterapkan oleh KORMI dan INORGA selaku pemangku kebijakan belum menyentuh secara keseluruhan dalam lingkup olahraga masyarakat. Berikut adalah temuan yang ditemukan oleh peneliti saat wawancara langsung kepada beberapa responden Masyarakat selaku lembaga yang berkolaborasi dalam rangka pembangunan olahraga Masyarakat dari analisa implementasi indicator olahraga masyarakat tersebut jika dintegrasikan dengan konsep (Coakley & Pike, 2015), maka akan terbentuk pola seperti pada gambar dibawah ini yang dikembangkan oleh peneliti



Gambar 2. Konsep pengembangan olahraga masyarakat di Jawa tengah

Jika diterjemahkan konsep pada gambar diatas, seperti yang telah dikembangkan oleh (Coakley, 2010), maka konsep pengembangan olahraga masyarakat di Jawa tengah terbagi pada empat instrument kunci. Pada konsep ini penggerak dan penggiat dan paling banyak adalah siswa sekolah merupakan pusat dari keempat instrumen tersebut. Hal ini berarti bahwa siswa adalah kunci utama dalam pembangunan olahraga masyarakat. Masyarakat Jasmani menjadi instrumen bagi pengembangan olahraga masyarakat yang akan mengarah pada aktivitas sepanjang hayat (*lifelong activity*). Hal ini berarti dengan Masyarakat jasmani yang diberikan kepada siswa akan menjadi faktor yang menjadikan olahraga sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. masyarakat jasmani dalam sistemnya terintegrasi dengan sistem masyarakat nasional, yang dimulai sejak usia dini serta tentunya berjenjang dan terstruktur. Instrument bagi pengembangan olahraga masyarakat yang akan mengarah pada partisipasi olahraga sepanjang hayat dilingkungan masyarakat (*lifelong participation*). Hal ini dikarenakan kegiatan untuk penggiat olahraga diluar jam sekolah dilaksanakan di sekolah diluar jam pelajaran (*out of school hour activity*) yang terbentuk dari unit kegiatan olahraga dilakukan oleh penggerak atau pembimbing sesuai dengan cabang olahraganya. Selain itu, proses pembinaan pada setiap tahunnya selalu diselenggarakan even olahraga masyarakat seperti FORDA;

Instrument bagi pengembangan olahraga masyarakat yang akan mengarah pada pengembangan olahraga itu sendiri (*sport development*), dalam hal ini sesuai dengan INORGA tersebut, karena padadasarnyasiswa yang memiliki bakat dalam olahraga dimulai pada INORGA dan disalurkan secara kompetitif ke jalur olahraga prestasi dengan Pindak induk cabang olahraga. Pada implementasinya berkolaborasi dalam rangka pembangunan olahraga masyarakat yang tersedia di Jawa tengah menjadi instrumen bagi pengembangan olahraga masyarakat yang akan mengarah pada pengembangan bakat (*talent development*) yang memiliki potensi pada salah satu cabang olahraga.

Sejalan dengan apa yang dikembangkan oleh Coakley and Pike, bahwa apa yang diungkapkan oleh Quennerstedt (2019) mengenai olahraga Masyarakat adalah satu-satunya tujuan berkelanjutan yang nyata untuk masyarakat jasmani adalah masyarakat jasmani itu sendiri. Hal ini sebagaimana tujuan dari Masyarakat jasmani tersebut diarahkan untuk apa, seperti yang telah diungkapkan sebelumnya yaitu berfokus pada keempat elemen yang telah dibahas, dan hal tersebut memang sudah mendekati dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam lingkup olahraga Masyarakat. Namun yang berbeda dari pengembangan olahraga Masyarakat yang diungkapkan oleh Quennerstedt adalah mengenai bagaimana tujuan tersebut dicapai. Merancang praktik masyarakat jasmani yang transformatif dan benar-benar pluralistic. Untuk pengembangan ini, yang dibahas adalah masyarakat sebagai masyarakat, pandangan tertentu tentang anak serta mengajar sebagai tindakan terus menerus untuk membuat penilaian tentang mengapa, apa, dan bagaimana masyarakat, penilaian normatif tentang perubahan yang diinginkan. Pesan yang dibawa pulang melibatkan: (i) merebut kembali pandangan tertentu tentang anak dalam masyarakat, (ii) mengklaim kembali secara terbuka masyarakat jasmani, dan (iii) merebut kembali seni mengajar dalam masyarakat jasmani, yaitu tentang menjadi edukatif dan membuat penilaian tentang apa yang harus dibawa ke situasi Masyarakat (Lugya, 2018).

## **SIMPULAN**

Pada dasarnya kebijakan olahraga Masyarakat yang diterapkan oleh pemerintah khususnya yang diselenggarakan oleh KORMI dan INORGA Jawa tengah sebagai pemangku kebijakan olahraga sudah hampir menyentuh secara keseluruhan sesuai dengan apa yang tertera pada undang-undang no.11 tahun 2022 tentang undang undang olahraga nasional. Namun memang terdapat beberapa temuan yang pada pelaksanaannya belum tercapai secara maksimal, serta masih terdapat hal yang belum sesuai dengan undang-undang keolahragaan nasional. Dalam hal ini seperti penyesuaian dengan undang-undang sistem Masyarakat nasional dalam penyelenggaraan pada lingkup olahraga Masyarakat. Kemudian pada indikator sarana dan prasarana yang belum secara keseluruhan memadai, serta pada indikator wadah pendukung prestasi pada olahraga Masyarakat yaitu mengenai ketersediaan kelas olahraga hanya sebagian kecil

Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini khususnya KORMI sebagai wadah olahraga Masyarakat harus berkolaborasi secara maksimal dalam mengembangkan olahraga khususnya pada olahraga Masyarakat, agar pada akhirnya olahraga bisa menjadi salah satu instrumen penting pembangunan nasional sesuai dengan tujuan dari dibentuknya undang-undang no.11 tahun 2022.

## DAFTAR PUSTAKA

- Black, D. R. (2017). The challenges of articulating 'top down' and 'bottom up' development through sport. *Third World Thematics: A TWQ Journal*, 2(1), 7–22. <https://doi.org/10.1080/23802014.2017.1314771>
- Camiré, M., & Trudel, P. (2010). High school athletes' perspectives on character development through sport participation. *Physical Education and Sport Pedagogy*, 15(2), 193–207. <https://doi.org/10.1080/17408980902877617>
- Coakley, J. (2010). Journal of Physical Education, Recreation & Dance The " Logic " of Specialization The " Logic " of Specialization: Using Children for Adult Purposes. *Journal of Physical Education, Recreation & Dance*. <https://doi.org/10.1080/07303084.2010.10598520>
- Coakley, J., & Pike, E. (2015). Gender and sports: is equity possible? In *Sports in Society: Gender in sports* -.
- Cresswell, J. W. (2008). Qualitative Procedures. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.
- Danish, S., Forneris, T., Hodge, K., & Heke, I. (2004). Enhancing youth development through sport. *World Leisure Journal*, 46(3), 38–49. <https://doi.org/10.1080/04419057.2004.9674365>
- Department for Education. (2013). Physical education programmes of study: key stages 3 and 4 National curriculum in England Purpose of study. London: DfE. <https://doi.org/FE-00190-2013>
- Ha, J. P., Lee, K., & Ok, G. (2015). From Development of Sport to Development through Sport: A Paradigm Shift for Sport Development in South Korea. *International Journal of the History of Sport*, 32(10), 1262–1278. <https://doi.org/10.1080/09523367.2015.1062756>
- Hasselgård, A., & Straume, S. (2015). Sport for development and peace policy discourse and local practice: Norwegian sport for development and peace to Zimbabwe. *International Journal of Sport Policy*, 7(1), 87–103. <https://doi.org/10.1080/19406940.2014.890635>
- Jung, H., Pope, S., & Kirk, D. (2016). Policy for physical education and school sport in England, 2003–2010: vested interests and dominant discourses. *Physical Education and Sport Pedagogy*, 21(5), 501–516. <https://doi.org/10.1080/17408989.2015.1050661>
- KEMENPORA. (2018). Laporan Kinerja KEMENPORA 2017. *Laporan Kinerja Kementrian Pemuda Dan Olahraga RI*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Korten, D. C. (2016). The Growth Illusion. In *When Corporations Rule the World*. [https://doi.org/10.5848/bk.978-1-62656-288-2\\_6](https://doi.org/10.5848/bk.978-1-62656-288-2_6)

- Lugya, F. K. (2018). User-friendly libraries for active teaching and learning: A case of business, technical and vocational education and training colleges in Uganda. *Information and Learning Science*. <https://doi.org/10.1108/ILS-07-2017>
- Ma'mun, A. (2016). Pembudayaan Olahraga dalam Perspektif Pembangunan Nasional Konsep, Strategi, dan Implementasi Kebijakan. *Sosio Humanika*.
- Ma'mun, A. (2019). Governmental Roles in Indonesian Sport Policy: From Past to Present. *International Journal of the History of Sport*. <https://doi.org/10.1080/09523367.2019.1618837>
- Mutohir, T. C., & Maksum, A. (2007). Sport Development Index. *Jakarta: Kemenpora*.
- Mwaanga, O., & Adeosun, K. (2019). Reconceptualizing sport for development and peace (SDP): an ideological critique of Nelson 'Madiba' Mandela's engagement with sport. *Sport in Society*, 0437. <https://doi.org/10.1080/17430437.2019.1584184>
- Mwaanga, O., & Prince, S. (2016). Negotiating a liberative pedagogy in sport development and peace: understanding consciousness raising through the Go Sisters programme in Zambia. *Sport, Education and Society*, 21(4) 588–604. <https://doi.org/10.1080/13573322.2015.1101374>
- MASYARKAT JASMANI OLAHRAGA USIA DINI. (2015). *MASYARKAT JASMANI OLAHRAGA USIA DINI*. <https://doi.org/10.21831/jpa.v4i1.12344>
- Quennerstedt, M. (2019). Physical education and the art of teaching: transformative learning and teaching in physical education and sports pedagogy. *Sport, Education and Society*, 24(6), 611–623. <https://doi.org/10.1080/13573322.2019.1574731>
- Rowe, N. F. (2015). Sporting capital: a theoretical and empirical analysis of sport participation determinants and its application to sports development policy and practice. *International Journal of Sport Policy*, 7(1), 43–61. <https://doi.org/10.1080/19406940.2014.915228>
- Sum, R. K. W., Ma, M. S., Ha, A. S., Tang, T.M., Shek, C. K., Cheng, C. L., & Kong, F. (2016). Action research exploring Chinese physical education teachers' value of physical education: From belief to culture. *Asia Pacific Journal of Sport and Social Science*, 5(1), 70–84. <https://doi.org/10.1080/21640599.2016.1164942>
- Won, H. J., & Hong, E. (2015). The development of sport policy and management in South Korea. *International Journal of Sport Policy*, 7(1), 141–152. <https://doi.org/10.1080/19406940.2014.900104>
- Yamamoto, M. Y. Y. (2012). Development of the sporting nation: Sport as a strategic area of national policy in Japan. *International Journal of Sport Policy*, 4(2), 277–296. <https://doi.org/10.1080/19406940.2012.8548>